

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang di buat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga, ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum harus ditaati oleh masyarakat sebab manusia adalah mahluk sosial yang sifatnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman menuntutnya adanya perubahan dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia oleh pemerintah salah satunya dalam bidang lalu lintas.

Menurut Undang-undang Republik Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU lalu lintas dan angkutan jalan) adalah ketentuan yang dimaksud lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaanya.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan mengenai lalu lintas mempunyai tujuan yaitu meningkatkan keamanan, kelancaran, ketertiban dan

¹ Lihat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1

keselamatan dalam berlalu lintas dan menghindari masalah-masalah yang sering terjadi dalam lalu lintas seperti kemacetan kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan aturan lalu lintas maka diperlukan penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian Negara Republik Indonesia) Pasal 13 yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Masyarakat dalam hal berlalu lintas selain menggunakan angkutan umum untuk beraktivitas sehari-hari masyarakat juga menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan pribadi. Sepeda motor merupakan kebutuhan primer, dalam kehidupan masyarakat sebab sepeda motor tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bepergian misalnya digunakan untuk ke kantor, kuliah, ke pasar dan lain sebagainya. Sebab fasilitas umum belum memadai dan aman juga tidak menjangkau ke seluruh kediaman penduduk Selain biayanya yang lebih murah menggunakan sepeda motor juga menghindari kemacetan di kota - kota besar.

Semakin banyak pengendara sepeda motor tidak dapat dipungkiri akan semakin banyak pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama bagi pengguna lalu lintas yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas namun juga bisa disebabkan oleh ban motornya yang pecah, rem blong dan keadaan jalan yang berlubang.

² Lihat undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13

Pelanggaran lalu lintas ditinjau dari bentuk pelanggarannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Pelanggaran lalu lintas yang tidak bergerak (*standing violation*) seperti pelanggaran – pelanggaran tanda larangan parkir
- b) Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violatioan*) misalnya seperti melampaui batas kecepatan, kapasitas muatan dan lain sebagainya

Pelanggaran lalu lintas jika di lihat dari akibatnya adalah sebagai berikut:

- a) Pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas misalnya melebihi kecepatan
- b) Pelanggaran yang tidak menyebabkan kecelakaan misalnya seperti tidak memiliki sim.³

Pelanggaran lalu lintas juga di pengaruhi oleh penegakan hukumnya.

Penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah peroses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma -norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hal berlalu lintas⁴. Sehingga tidak menyebabkan pelanggran-pelanggaran berlalu lintas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono sukanto yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b) Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia dan di dalam pergaulan hidup.⁵

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas memang sering menyebabkan kecelakaan ini bisa disebabkan oleh kondisi motornya yang tidak setandart dari

³ Jurnal skripsi *penegakan Hukum Terhadap pelaku Pelanggaran lalu lintas*. Prasasti Artika Putri.hlm3.

⁴ www.solusihukum.com. Penegakan Hukum 7 September 2008.

⁵ Soerjono sukanto, 2002 *Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

pabrikan salah satunya adalah dengan memodifikasi motornya. Modifikasi sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat khususnya remaja.⁶ Remaja sangat identik dengan masa yang mempunyai jiwa kreatifitas tinggi dimana mereka cenderung mengaplikasikan motornya berbagai bentuk sedemikian rupa sehingga motornya terlihat keren dan tidak lagi sesuai dengan pabrikan. Seperti tidak menggunakan kaca sepi, menggunakan stang jepit, menggunakan ban kecil, warna tidak sesuai dengan surat-suratnya.

Memodifikasi motor ini biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan itu sendiri ada juga yang memodifikasi itu dari bengkel maupun dari komunitas-komunitas dari geng-geng motor supaya motornya terlihat beda dengan yang lainnya dan tidak setandart dari pabrikan lagi. Adapun memodifikasi motor itu ada tujuan tertentu misalnya seperti untuk memodifikasi motor untuk olah raga otomotif jenis modifikasi seperti ini memang diperuntukkan berlaga didunia balap, memodifikasi untuk katagori unik adalah memodifikasi motornya bukan di gunakan untuk harian melainkan digunakan untuk kontes modifikasi motor saja hal ini yang menjadi salah kaprah bagi masyarakat khususnya para remaja yang memodifikasi motornya yang digunakan harian tanpa memikirkan keselamatannya dan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan yang terahir memodifikasi motor hanya mengikuti zaman tanpa memikirkan keselamatannya.⁷

Memodifikasi motor ada ketentuan persyaratan teknis, memodifikasi kendaraan diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan

⁶ Ramdani Wahyu, *Ilmu sosial Dasar*, Bandung. Pustaka Setia, 2007. Hlm.109

⁷ Rio Winto, *Modifikasi Motor* Trondol Telanjang, <http://riowinto.wonderpres.com>.

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Selanjutnya disebut sebagai PP tentang Kendaraan) yang keberadaannya sebagai penjelas dari UU Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan memodifikasi kendaraan bermotor di atur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 50,52⁸

Memodifikasi motor secara ilegal merupakan pelanggaran lalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan. Menjelaskan bahwa memodifikasi motor adalah perubahan spesifikasi teknis dimensi mesin atau kemampuan daya angkut motor dan bagi pengendara bermotor yang memodifikasi tanpa memiliki izin atau melanggar ketentuan aturan Lalu Lintas maka motornya akan di tilang dan bagi yang memodifikasi tanpa memiliki izin maka berdasarkan Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pihak yang melanggar dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁹

Selain memodifikasi motor secara ilegal pelanggaran lalu lintas juga sering terjadi pelanggaran lalu lintas berupa balap liar. Balap liar sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, malahan sebagian masyarakat beranggapan sebagai hiburan dan pelaku balap liar bermacam-macam mulai dari remja, anak SMP, anak SMA sampai dengan orang dewasa.

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil di atas lintasan umum, artinya kegiatan balap liar ini tidak di lakukan di lintasan resmi melainkan di jalanan umum biasanya kegiatan balap liar ini

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012

⁹ Lihat Undang-undang lalulintas Pasal 277

dilakukan pada malam hari ketika jalan mulai sepi. Balap liar bukanlah suatu perbuatan yang positif karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang terbelang nekat. Selain ngebut dan membahayakan dirinya sendiri karena memacu motornya sekuat-kuatnya tanpa menggunakan helm bahkan ada pula yang yang balap balapan di malam hari tanpa menggunakan lampu hal ini yang dapat membahayakan orang lain selain membahayakan orang lain balap liar juga menimbulkan polusi dan suara bising dari knalpotnya yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mengganggu masyarakat disekitar area balap liar tersebut.

Faktor terjadinya balap liar adalah kurang sadar dari masyarakat itu sendiri bahwasannya hobi mereka dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan faktor lain penyebab terjadinya balap liar bisa disebabkan oleh kenakalan remaja yang tidak bisa mengontrol keinginannya untuk mencari jati dirinya dengan cara melakukan hal-hal yang buruk dan kurang baik. Remaja biasanya melakukan balap liar karena disebabkan tidak adanya sirkuit untuk mereka balapan sehingga mereka balapan di jalan umum dan juga semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja seperti kebutuhan untuk dikenal, berkelompok, dan akulturasi diri.

Balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan atau melanggar hukum. kegiatan balap liar yang dilakukan oleh remaja biasanya diikuti oleh para remaja yang mengikuti balap liar tersebut akan dikenal banyak orang dan kelompoknya akan ikut terkenal juga oleh kelompok lainnya seperti halnya yang terjadi di kota Bangkalan biasanya tempat yang menjadi tempat balapan liar kalau malam Sabtu di Tangkel arah Suramadu sekitar

jam 12 malam ke atas motor yang digunakan balapan di area Tangkel tersebut adalah motor bercc besar seperti motor Cb, Mega pro dan lain sebagainya. Dan untuk area balapan liar di kota Bangkalan juga dilakukan dibelakang Stadion biasanya balapan dibelakang Stadion itu dilakukan setiap malam minggu sekitar jam 10 malem sampai jam 12 setelah selesai balapan dibelakang stadion biasanya pelaku balap liar pindah ke area Bancaran.

Motor yang digunakan dalam balap liar biasanya menggunakan motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat. Motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat adalah motor yang disita oleh pihak kepolisian dari hasil operasi, yang mana motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor dan ini merupakan pelanggaran lalu lintas karena setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 68 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jaman sekarang semakin banyak motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat yang ada disekitar, entah dari mana asalnya. Hal ini terbukti semakin banyak sekali terjadi jual beli motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat baik jual beli secara *online* maupun jual beli seperti biasanya motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat setidaknya dipicu oleh 2 sebab yang pertama kurangnya atau tidak adanya ketegasan dari pihak kepolisian untuk memberantas motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat tersebut sehingga motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat tersebut semakin tahun semakin banyak. Yang kedua yaitu kurangnya sadar dari masyarakat sendiri sehingga masyarakat lebih memilih membeli motor yang

tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat untuk digunakan dalam aktifitasnya sehari-hari sebab masyarakat beranggapan bahwa membeli motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat lebih murah sesuai dengan perekonomian mereka tanpa memikirkan akibatnya apabila motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat tersebut terkena razia oleh pihak kepolisian motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat tersebut akan ditilang dan disita.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh bapak satoman warga Keleyan Socah Kabupaten Bangkalan, Sepeda yang digunakan adalah sepeda motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat (sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya). Sepeda tersebut digunakan sehari- hari di daerah sekitar Bangkalan dalam melakukan aktivitasnya. Sepeda motor tersebut ahirnya terkena razia dan disita oleh pihak Polres sampai saat ini tidak ada penjelasan terkait prosedural pengembalian atau penyitaan permanen dari pihak Polres. Kasus selanjutnya dialami oleh Saiful yang menggunakan motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat sebagai balapan liar. Sama seperti kasus pertama, motor tersebut disita oleh pihak Polres. Namun motor milik Saiful ahirnya dikembalikan dengan tebusan sejumlah uang.¹⁰

Prosedur razia penilangan dan penyitaan terhadap motor diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas

¹⁰ Hasil wawancara pihak penulis

dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut dengan PP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Razia pada dasarnya bisa dilakukan pada siang maupun malam hari hanya terdapat sedikit perbedaan kalau malam hari petugas wajib menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan dan memasang lampu isyarat berwarna kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya, dan petugas yang berwenang dalam melakukan razia adalah petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai Negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap petugas harus dilengkapi dengan surat perintah yang berisi tentang alasan pemeriksaan kendaraan dan waktu pemeriksaan . Tempat yang digunakan dalam razia kendaraan bermotor harus di jalan secara berkala dan dilakukan ditempat dan tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Penilangan diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penilangan dilakukan kepada setiap pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM Pasal 288 ayat (2). Tak dipasang tanda nomor kendaraan Pasal 280 dan juga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti sepijon, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan kenalpot Pasal 285 ayat (1) melanggar rambu lalu lintas Pasal 287 ayat (1). Kemudian mengenai penyitaan terhadap motor sesuai dengan Pasal 32 ayat (6) PP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasannya penyitaan motor dilakukan apabila motor tersebut tidak dilengkapi oleh surat tanda nomor kendaraan bermotor, terjadinya pelanggaran teknis dan persyaratan laik jalan

kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tersebut diduga bersasal dari hasil tindak pidana. Dan juga kendaraan bermotor yang disita tersebut terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Penyitaan terhadap motor juga diatur dalam Pasal 260 huruf (d) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan terhadap sepeda motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat jika dikaitkan dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHAP) membahas tentang penyitaan yang dikembalikan, benda sitaan yang disita akan dikembalikan kepada pemiliknya. Pada ayat (2) benda yang disita harus dikembalikan pada pemiliknya sedangkan motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat ini tidak ada pemiliknya. Apakah motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat ini dapat dikategorikan dalam ayat (1) huruf (c) tentang perolehan dari suatu tindak pidana, sehingga dapat dinyatakan sebagai barang sitaan. Apabila barang tersebut dinyatakan sebagai barang sitaan tindakan apakah yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dalam proses sita yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap objek sitaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan terhadap motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat yang disita oleh Polres Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat diambil tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sepeda motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat yang disita oleh pihak Polres Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi aspek praktisi maupun akademis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa menggunakan sepeda motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat akan ditilang dan disita oleh pihak kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sepeda motor yang tidak teregistrasi tanpa kelengkapan surat-surat yang disita oleh pihak kepolisian.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dan apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan judul penulisan skripsi ini:

Nama dan asal	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
Universitas		

Wagiah dari Universitas Lampung Bandar Lampung 2014	Pengaruh Sanksi Tilang Pelanggar Terhadap Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas Masyarakat Di Dusun II Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.	1. Bagaimana pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap, kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan ?
---	--	--

Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasannya mengenai akibat dari pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor. Dan perbedaan dalam penelitian ini lebih meneliti objek langsung terhadap penyitaan sepeda motor. Sedangkan penelitian diatas lebih fokus pada penelitian pelanggaran yang berupa denda.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas untuk menganalisa dan akan menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.¹¹

¹¹ Achmad Ali dan Wiewi Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta, 2012, hlm 2.

1.6.2 Metode Pendekatan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan fakta (*fact approach*) yaitu dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma tersebut tidak bekerja di masyarakat.¹² Penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan fakta empiris yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

Data dan Sumber Hukum

a. Data primer

Data primer yang bersumber pada data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dari lapangan. Yang merupakan salah satu subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi dengan pengambilan data dengan cara wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu kepolisian di Polres Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan Pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil membaca literatur serta referensi baik berbentuk buku maupun dokumen web resmi, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis

c. Sumber Hukum

¹² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

Adapun sumber dapat diperoleh dari Undang-Undang yang berlaku, serta literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan terdapat terdapat yaitu dengan metode wawancara menggunakan catatan-catatan pokok.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan. Khususnya Di Polres Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No.45, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116.